



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan registrasi dosen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016, maka perlu dilakukan perubahan status dosen kontrak menjadi dosen tetap non pegawai negeri sipil sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Jenderal Soedirman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) jo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA PROFESIONAL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

(2) Bagi calon dosen non PNS, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- d. Memiliki kualifikasi akademik minimum Magister, Magister Terapan atau setara .

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 17

(1) Pengangkatan tenaga profesional non PNS ditetapkan dengan keputusan rektor.

(2) Standar operasional prosedur pengangkatan tenaga profesional non PNS dibuat oleh unit kerja yang membidangi bagian kepegawaian.

(3) Standar operasional prosedur pengangkatan dan pengajuan NIDN dosen tetap non PNS menjadi tanggung jawab bersama antara unit kerja yang membidangi bagian kepegawaian dan akademik.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 18

(1) Tenaga profesional non PNS yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

(4) Masa perjanjian kerja bagi dosen yang akan diangkat menjadi dosen tetap non PNS minimal 4 (empat) tahun.

(5) Masa percobaan bagi tenaga profesional non PNS adalah 1 (satu) tahun.

(6) Selama masa percobaan tenaga profesional non PNS memperoleh gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

- (7) Dosen kontrak yang dapat diangkat menjadi dosen tetap non PNS minimal telah memiliki masa kerja sebagai dosen kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (8) Masa kerja sebagai dosen kontrak turut diperhitungkan dalam keputusan pengangkatan ketika telah ditetapkan menjadi dosen tetap non PNS sebagai dasar penggajian.

Pasal II

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 September 2017

REKTOR,



ACHMAD IQBAL